

## Membangun Fondasi Berbeda: Peran Produk Qardhul Hasan (Pinjaman Kebaikan) di Era Modern

Rofiatun Fitriani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: rofiatunfitriani100@gmail.com<sup>1</sup>

**ABSTRAK:** Konsep keuangan syariah semakin mendapat perhatian di era modern, yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Qardhul Hasan, atau pinjaman kebaikan, menawarkan pendekatan alternatif untuk membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Qardhul Hasan dalam memperkuat inklusi keuangan dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa Qardhul Hasan berperan sebagai instrumen sosial-ekonomi yang efektif dalam memberdayakan masyarakat kurang mampu, meningkatkan kesejahteraan, dan merealisasikan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) tanpa riba. Implementasinya dalam lembaga keuangan syariah dan yayasan sosial telah berkontribusi pada perluasan akses keuangan. Di era digital, Qardhul Hasan memiliki peluang untuk berkembang melalui integrasi fintech syariah, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sumber dana, mekanisme penyaluran yang tidak efisien, kurangnya standardisasi, dan risiko keamanan siber. Simpulan penelitian ini menyoroti perlunya inovasi model pendanaan, standardisasi prosedur, penguatan infrastruktur digital, dan penelitian lanjutan untuk mengoptimalkan peran strategis Qardhul Hasan dalam sistem keuangan modern.

**Kata kunci:** Qardhul Hasan, Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan, Filantropi Islam, Era Digital

**ABSTRACT:** The concept of Islamic finance is gaining increasing attention in the modern era, characterized by rapid social, economic, and technological change. Qardhul Hasan, or good deeds loans, offers an alternative approach to building an inclusive and equitable economic foundation. This study aims to explore the role of Qardhul Hasan in strengthening financial inclusion and creating a positive impact on society. Using a qualitative approach through literature review and interviews, the results show that Qardhul Hasan serves as an effective socio-economic instrument in empowering underprivileged communities, improving welfare, and realizing the values of mutual assistance (ta'awun) without usury. Its implementation in Islamic financial institutions and social foundations has contributed to expanding financial access. In the digital era, Qardhul Hasan has the potential to develop through the integration of Islamic fintech, despite facing challenges such as limited funding sources, inefficient distribution mechanisms, lack of standardization, and cybersecurity risks. The conclusions of this study highlight the need for innovative funding models, standardized procedures, strengthened digital infrastructure, and further research to optimize the strategic role of Qardhul Hasan in the modern financial system.

**Keywords:** Qardhul Hasan, Islamic Finance, Financial Inclusion, Islamic Philanthropy, Digital Era

### 1. PENDAHULUAN

Konsep keuangan syariah semakin mendapat perhatian di era modern, yang ditandai dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat. Ditandai dengan ketidakpastian ekonomi, kesenjangan sosial, dan transformasi digital, produk ini menawarkan pendekatan alternatif untuk membangun fondasi ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Karena memiliki efek positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat Islam memerlukan hukum ekonomi Islam, yang dikenal juga dengan istilah "Ekonomi Syariah". Qardhul Hasan, juga dikenal sebagai pinjaman kebaikan, adalah instrumen penting dalam keuangan syariah yang memberikan pembiayaan alternatif tanpa bunga kepada individu dan kelompok yang kurang

beruntung. Qardhul Hasan tidak hanya membantu Anda memenuhi kebutuhan Anda secara finansial, tetapi juga membantu membangun solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Gunawan, 2024).

Keterbatasan sumber dana pada akad Qardhul Hasan seringkali bergantung pada dana sosial (seperti zakat, wakaf, atau CSR), yang jumlahnya terbatas dan tidak selalu stabil. Mekanisme penyaluran yang tidak efisien menyebabkan banyak lembaga keuangan syariah masih mengandalkan proses manual, menyebabkan lambatnya penyaluran dana dan tingginya biaya operasional. Kurangnya Standardisasi pada akad dan praktik Qardhul Hasan bervariasi antar lembaga, menimbulkan ketidakpastian hukum dan operasional. Ketertinggalan dalam adopsi fintech yang dibandingkan dengan produk keuangan konvensional, Qardhul Hasan masih kurang terintegrasi dengan platform digital, menghambat skalabilitas dan aksesibilitasnya. Risiko keamanan siber transisi ke digital membuka kerentanan terhadap penipuan dan kebocoran data, yang dapat merusak kepercayaan publik (Kadarningsih, 2017).

Qardhul Hasan adalah pinjaman yang diberikan untuk membantu individu dan kelompok yang kurang beruntung. Diberikan tanpa bunga atau keuntungan apa pun. Qardhul Hasan menawarkan pendekatan yang lebih beretika dan fokus pada kepentingan sosial dalam konteks ekonomi yang sering mendorong orang untuk mengambil risiko keuangan yang besar. Salah satu metode penguatan ekonomi adalah Qardhul Hasan, yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan bisnis pengusaha kecil dan menengah. Menurut tujuan program pinjaman bebas riba, pinjaman ini dapat membantu bisnis yang membutuhkan injeksi dana (Wahyu Tri Aulia, 2019).

Qardhul Hasan sebagai alat yang memungkinkan pembagian kekayaan yang efektif antara orang kaya dan miskin dan sebagai cara untuk meningkatkan keadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat muslim. Qardhul Hasan memiliki kemampuan untuk membangun banyak fondasi untuk sistem keuangan kontemporer. Qardhul Hasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga mendorong nilai-nilai keadilan dan kepedulian sosial. Produk ini juga menawarkan solusi bagi mereka yang terpinggirkan dari akses keuangan formal. Selain itu, produk ini juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial. (Kurniati & Wahyu, 2020).

Penelitian terdahulu yang relevan dengan topik "Membangun Fondasi Berbeda: Peran Produk Qardhul Hasan di Era Modern" terlihat dari dua sudut pandang, yakni teori dan praktik. Secara teoritis, literatur fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI menegaskan Qardhul Hasan sebagai instrumen sosial yang ideal untuk memberdayakan masyarakat miskin dengan dana berbasis zakat, infak, dan sedekah, tanpa orientasi profit (Humaira & Yunita, 2022). Namun, dalam praktik di lembaga keuangan syariah dan yayasan sosial, pelaksanaannya kerap terhambat oleh keterbatasan sumber dana, fokus lembaga pada produk komersial, dan lemahnya mekanisme pengawasan sehingga misi sosial tidak optimal. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun teori menempatkan Qardhul Hasan sebagai pilar keadilan dan solidaritas, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip tersebut. Kesenjangan antara norma syariah dan implementasi inilah yang membuka ruang penelitian lebih lanjut mengenai model manajemen, inovasi pendanaan, dan strategi digital agar produk Qardhul Hasan dapat relevan dan efektif di era modern (Wulandari & Fanani, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Qardhul Hasan dalam memperkuat inklusi keuangan dan menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pentingnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana Qardhul Hasan dapat berkontribusi dalam membangun fondasi yang berbeda dalam sistem keuangan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti peran

Qardhul Hasan dalam menghadapi tantangan kontemporer dan menegaskan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam dunia keuangan.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran Qardhul Hasan (pinjaman kebaikan) dalam membangun fondasi yang berbeda di era modern. Metode yang akan digunakan studi literatur dan wawancara. Dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan mengenai Qardhul Hasan, keuangan syariah, dan keuangan inklusi. Serta mengidentifikasi teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan kebaikan pinjaman, dan dampaknya terhadap masyarakat. Melakukan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan. Wawancara akan dirancang untuk mengumpulkan pandangan tentang pengalaman, manfaat, dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan Qardhul Hasan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kontribusi Qardhul Hasan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era modern.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Qardhul Hasan sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam perspektif klasik dan modern**

Prinsip perbankan syariah adalah pinjam meminjam. Secara teoritis, tidak boleh ada tambahan dalam transaksi yang berdasarkan prinsip pinjam meminjam. Jika ada praktik tambahan, transaksi tersebut sudah dianggap riba. Ketika bank syariah mengeluarkan produk Qardh Al-Hasan, mereka berpikir tentang hal-hal yang baik bagi masyarakat dan membantu mereka menjalankan bisnis mereka. Diharapkan bahwa melalui pengembangan ekonomi kelompok kecil dan menengah, tujuan ini akan membantu memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan kesempatan kerja dan laju pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata, mobilisasi tabungan untuk pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan yang efisien dan transperbankan Islamm (Purwadi, 2016).

Qardh Hasan berarti memberikan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali; dengan kata lain, meminjamkan harta kepada orang lain tanpa meminta imbalan dari orang yang meminjamkannya. Menurut hukum Islam, pinjaman jenis ini diizinkan karena memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya adalah bahwa mereka dapat memberikan keringanan bagi pihak peminjam, menjadikannya landasan untuk beribadah, mendidik orang ke arah yang positif, dan memiliki tujuan untuk menciptakan nilai sosial yang akan meningkatkan citra masyarakat dalam kegiatan ekonomi lainnya. Akan lebih menguntungkan jika pihak yang meminjam dapat mengelola dana atau uang yang telah dipinjamkannya. Ini akan menguntungkan baik pihak yang meminjamkan dana atau uang tersebut maupun pihak yang meminjamkannya. Selain itu, Qardhul Hasan akan meminta orang untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shodaqoh. Hal ini akan memungkinkan Qardhul Hasan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan konsep syari'ah (Gunawan, 2024).

### **3.2 Peran qardhul hasan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat**

Penerapan pembiayaan qardhul hasan yang memiliki peran dalam memberikan peningkatan kesejahteraan pada masyarakat yang kurang mampu. Terutama para pelaku usaha kecil dan mikro, dapat mengakses modal tanpa terjerat utang berbunga

tinggi. Hal ini membantu mereka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, qardhul hasan juga menumbuhkan rasa solidaritas dan saling membantu antar beragama umat islam, karena prinsip dasar dari akad ini adalah membantu dan meringankan beban orang lain, bukan mencari keuntungan pribadi. Terlihat dari indikator kesejahteraan dilihat dengan penyelesaian kebutuhan sandang, pangan, dan papan (Febrianti & Dardiri, 2023). Penerapan pembiayaan dengan akad qardhul hasan memiliki banyak sekali keuntungan. Peningkatan inklusi keuangan syariah dalam masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Selain mengurangi angka kemiskinan, penerapan akad qardhul hasan juga dapat meningkatkan aspek spiritual dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian (Fauzi et al., 2024).

### **3.3 Implementasi Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah dan Yayasan Sosial**

Lembaga keuangan syariah melakukan bisnisnya dengan menyediakan uang melalui prinsip pinjam meminjam yang didasarkan pada akad Qardh; Al-Qardh adalah pinjaman kebaikan yang dimaksudkan untuk membantu keuangan klien secara cepat dan singkat. Dalam hubungan keuangan, Qardhul Hasan mengedepankan nilai-nilai sosial dan etika, serta melarang riba. Pinjaman jenis ini memberikan pilihan yang sesuai dengan aturan Islam, yang berarti bahwa pinjaman tidak boleh merugikan pemberi pinjaman dan tidak boleh meminjamkan bunga. Adanya niat baik atau kebaikan dalam memberikan pinjaman adalah ciri khas Qardhul Hasan. Qardhul Hasan ini tidak mengambil margin atau ujroh; klien hanya perlu membayar jumlah pokok dari pembiayaan mereka dengan batas waktu yang diberikan. Qardh biasanya digunakan dalam perbankan syariah untuk produk seperti produk kerjasama untuk pembagian zakat produktif. Perbankan syariah sering menggunakan Qardh untuk produk seperti kerja sama untuk membagi zakat produktif dengan BAZNAS, Surat Kredit (L/C) Impor dan Ekspor Syariah, Pembiayaan Usaha, Pengganti Talangan Haji, dan lainnya yang didasarkan pada Fatwa DSN-MUI (Hamidah et al., 2024)

Penerapan Qardhul Hasan dalam yayasan sosial umumnya diarahkan untuk memperkuat fungsi sosial lembaga tersebut dalam membantu masyarakat yang lemah secara ekonomi. Yayasan sosial menyalurkan dana Qardhul Hasan yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, maupun wakaf, untuk kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat. Pinjaman ini diberikan tanpa bunga dan hanya mengharuskan pengembalian pokok, sehingga penerima tidak terbebani tambahan biaya. Mekanisme ini memperlihatkan peran yayasan sebagai jembatan solidaritas antara pihak yang mampu dan yang membutuhkan, sekaligus mengaktualisasikan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam. Selain membantu memenuhi kebutuhan darurat, praktik ini juga mendorong kemandirian mustahiq dengan pendekatan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif, sehingga implementasi Qardhul Hasan dalam yayasan sosial mampu menjaga nilai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan manfaat bagi masyarakat luas (Azizah, 2022).

### **3.4 Tantangan dan Peluang Qardhul Hasan di Era Digital dan Globalisasi**

Tantangan utama implementasi Qardhul Hasan di era digital dan globalisasi terletak pada transformasi layanan keuangan berbasis teknologi serta dinamika risiko yang

menyertainya. Digitalisasi pembiayaan menuntut lembaga keuangan syariah dan yayasan sosial untuk mengadopsi sistem daring mulai dari pendaftaran, verifikasi, hingga pencairan dana, sebagaimana muncul pada masa pandemi ketika akad qardh harus dilakukan melalui *digital marketing* dan layanan mandiri (Fatmawati et al., 2022). Perubahan ini memerlukan infrastruktur teknologi yang kuat, literasi digital bagi petugas dan penerima, serta pengawasan ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dana. Selain itu, penetrasi globalisasi menghadirkan kompetisi dari fintech konvensional dan platform pinjaman digital berbunga yang lebih agresif dalam pemasaran, menantang Qardhul Hasan untuk tetap menarik meskipun tanpa imbal hasil komersial.

Di sisi lain, era digital dan globalisasi juga membuka peluang besar untuk perluasan jangkauan Qardhul Hasan. Pemanfaatan teknologi memungkinkan penggalangan dana yang lebih luas melalui platform *crowdfunding* syariah, transparansi distribusi yang dapat diaudit publik, dan efisiensi operasional yang menekan biaya administrasi. Dukungan regulasi seperti POJK dan fatwa DSN-MUI memberi dasar hukum yang jelas, sedangkan meningkatnya kesadaran sosial global mendorong partisipasi masyarakat lintas negara dalam filantropi Islam. Dengan strategi digital yang tepat—misalnya integrasi aplikasi keuangan syariah, edukasi literasi keuangan, dan kolaborasi dengan ekosistem fintech halal—Qardhul Hasan dapat berkembang sebagai instrumen solidaritas umat yang adaptif, relevan, dan berdaya saing di pasar keuangan global (Saskia Salsabila et al., 2025).

#### 4. KESIMPULAN

Qardhul Hasan berperan sebagai fondasi alternatif sistem keuangan modern yang berlandaskan keadilan, solidaritas, dan inklusi. Produk ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan usaha mikro, dan merealisasikan nilai-nilai tolong-menolong (ta'awun) tanpa riba, baik melalui lembaga keuangan syariah maupun yayasan sosial. Di era digital, Qardhul Hasan memiliki peluang besar untuk berkembang melalui integrasi fintech syariah dan crowdfunding, yang dapat meningkatkan jangkauan, transparansi, dan efisiensi operasional.

Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbatasan sumber dana yang bergantung pada dana sosial, mekanisme penyaluran yang belum efisien, kurangnya standardisasi, serta risiko keamanan siber dalam transformasi digital. Untuk pengembangan selanjutnya, diperlukan inovasi model pendanaan yang berkelanjutan, standardisasi prosedur operasional, penguatan infrastruktur digital yang aman, dan peningkatan literasi digital. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengukur dampak sosial-ekonomi secara kuantitatif dan mengembangkan model bisnis yang sustainable agar peran strategis Qardhul Hasan dapat dioptimalkan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Azizah, A. H. (2022). *Pembiayaan Qardhul Hasan Di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Jember Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO.19/IV/2001 (Issue 19)*. UIN KHAS JEMBER.

Fatmawati, A., Maulidia, R., & Alwi Musyafa, M. (2022). Penerapan Efektivitas Qardh pada Masa New Era Setelah Covid-19 dengan Sistem Online. *Al-Tsaman : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 79–88. <https://doi.org/10.62097/al-tsaman.v4i1.878>

- Fauzi, M. R., Alfarda, W. N., & Supriyanto, S. (2024). Qardhul Hasan Sebagai Pembiayaan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 4(1), 8–12. <https://doi.org/10.28926/sinda.v4i1.1391>
- Febrianti, R. D., & Dardiri, M. (2023). Pembiayaan Qardhul Hasan Pada Kesejahteraan Masyarakat Lingkup Pesantren Era Disrupsi Perspektif Islamic Economics. *Rizquna : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(3), 1–16.
- Gunawan, A. (2024). Konsep Qardhul Hasan dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Al Wadiah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 86–99.
- Hamidah, S. N., Mulya, N. A. N., Lutfiyati, S., & Ningrum, W. S. K. (2024). Implementasi Qardh dan Qardhul Hasan dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Kabandungan). *Karimah Tauhid*, 3(3), 3306–3318. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12336>
- Humaira, & Yunita. (2022). Penerapan Akad Qardhul Hasan Pada Produk Al-Qardh Sebagai Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(2), 253–261. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v17i2.6546>
- Kadarningsih, A. (2017). Penyajian Akuntansi Qardhul Hasan Dalam Laporan Keuangan Perbankan Syariah. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(1), 32. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(1\).32-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(1).32-41)
- Kurniati, R. R., & Wahyu, S. N. (2020). Model Akad Qardhul Hasan. *Akuntansi Bisnis Dan Manajemen (ABM)*, 27(1), 29–40.
- Purwadi, M. I. (2016). Qardhal-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *UNISIA, Vol. XXXII*, 141–153.
- Saskia Salsabila, Khairani Alfaizah, Fitri Novita Sari, Tri Widya Rohani, Mukhammad Rozak Sutoni, & Muhammad Habibi Abdillah. (2025). Tantangan Dan Peluang Pengembangan Bisnis Syariah Di Era Digital. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 96–104. <https://doi.org/10.61994/econis.v3i1.521>
- Wahyu Tri Aulia, S. F. (2019). PERAN PEMBIAYAAN AKAD QARDHUL HASAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEDAGANG (STUDI KASUS: PENERIMA PROGRAM PINJAMAN BEBAS RIBA YAYASAN ROMBONG SEDEKAH). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1385–1394.
- Wulandari, W. T., & Fanani, S. (2019). Peran Pembiayaan Akad Qardhul Hasan Terhadap Kesejahteraan Pedagang (Studi Kasus: Penerima Program Pinjaman Bebas Riba Yayasan Rombong Sedekah). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(7), 1385. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1385-1394>